



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

**DENGAN**

**PMB WULAN AULIA NINGSIH KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/**

**Nomor : 421/PMB-WN/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **WULAN AULIA NINGSIH, S.Keb** selaku Bidan PMB WULAN AULIA NINGSIH berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/IX/2021/125 Tanggal 20 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB WULAN AULIA NINGSIH berkedudukan di Jl. Simpang Lima RT. 004 RW.004 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB WULAN AULIA NINGSIH selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB WULAN AULIA NINGSIH.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB WULAN NINGSIH.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
  - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB WULAN AULIA NINGSIH Kecamatan Bathin Solapan  
Nama : **WULAN AULIA NINGSIH, S.Keb**  
Alamat : Jl. Simpang Lima RT. 004 RW.004 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan  
Telepon : 0852 1220 6088  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PMB WULAN AULIA NINGSIH



**WULAN AULIA NINGSIH, S.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB MIFTAHUL JANNAH KECAMATAN BENGKALIS**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 39/MJ/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MIFTAHUL JANNAH, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB MIFTAHUL JANNAH berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/IX/2020/83 Tanggal 23 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB MIFTAHUL JANNAH, berkedudukan di Dusun Sungai Temeran RT 001 RW 001 Desa Temeran Kecamatan Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB MIFTAHUL JANNAH selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB MIFTAHUL JANNAH.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB MIFTAHUL JANNAH.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.



**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
  - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuh  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB MIFTAHUL JANNAH Kecamatan Bengkalis  
Nama : **MIFTAHUL JANNAH, S.Tr.Keb**  
Alamat : di Dusun Sungai Temeran RT 001 RW 001 Kec. Bengkalis  
Telepon : 0813 7149 6288  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**

**PMB MIFTAHUL JANNAH**



**MIFTAHUL JANNAH, S.Tr.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB TRI ROFITA KECAMATAN BENGKALIS**

Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 002/PMB-SRK/XII/2023

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TRI ROFITA, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB TRI ROFITA berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/III/2022/36 Tanggal 16 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB TRI ROFITA, berkedudukan di Jl. Sidomulyo Gg. Cendana RT 001 RW 006 Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB TRI ROFITA selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB TRI ROFITA.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB TRI ROFITA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuh  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB TRI ROFITAKecamatan Bengkalis  
Nama : **TRI ROFITA, S.Tr.Keb**  
Alamat : Jl. Sidomulyo Gg. Cendana RT 001 RW 006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis  
Telepon : 0813 7888 6082  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS**



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
**PMB TRI ROFITA**



**TRI ROFITA, S.Tr.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB HERI NOPRIANI KECAMATAN PINGGIR**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 01/PMB/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HERI NOPRIANI, Am.Keb** selaku Bidan PMB **HERI NOPRIANI** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/VI/2022/113 Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB SRI HERI NOPRIANI berkedudukan di Jl. Lintas Pekanbaru - Duri KM 93 RT.004 RW.005 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB SRI HERI NOPRIANI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB HERI NOPRIANI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB HERI NOPRIANI.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PMB HERI NOPRIANI



**HERI NOPRIANI, Am.Keb**

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuh  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB HERI NOPRIANI Kecamatan Pinggir  
Nama : **HERI NOPRIANI, Am.Keb**  
Alamat : Jl. Lintas Pekanbaru - Duri KM 93 RT.004 RW.005 Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir  
Telepon : 0812 7513 3744  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

**DENGAN**

**PMB SAPRA RITA KURNIASIH KECAMATAN BENGKALIS**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/**

**Nomor : 002/PMB-SRK/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SAPRA RITA KURNIASIH, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB **SAPRA RITA KURNIASIH** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-Pzn/SIP.B/XI/2022/382 Tanggal 08 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB **SAPRA RITA KURNIASIH**, berkedudukan di Jl. Pertanian RT 004 RW 005 Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB **SAPRA RITA KURNIASIH** selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB SAPRA RITA KURNIASIH.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB SAPRA RITA KURNIASIH.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA**

**PIHAK** untuk menjadi penengah.

### **Pasal 9**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
  - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB SAPRA RITA KURNIASIH Kecamatan Bengkalis  
Nama : **SAPRA RITA KURNIASIH, S.Tr.Keb**  
Alamat : Jl. Pertanian RT 004 RW 005 Desa Senggoro Kec. Bengkalis  
Telepon : 0852 6558 4554  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

### **Pasal 10**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**

PMB SAPRA RITA KURNIASIH



**SAPRA RITA KURNIASIH, S.Tr.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB YUSDIERNY KECAMATAN BENGKALIS**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 51/PMB/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **YUSDIERNY, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB YUSDIERNY berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-Pzn/SIP.B/III/2023/71 Tanggal 02 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB YUSDIERNY, berkedudukan di Jl. Kelapapati Tengah RT 002 RW 008 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB YUSDIERNY selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB YUSDIERNY.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB YUSDIERNY.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
  - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB YUSDIERNY Kecamatan Bengkalis  
Nama : **YUSDIERNY, S.Tr.Keb**  
Alamat : Jl. Kelapapati Tengah RT 002 RW 008 Desa Kelapapati Kec. Bengkalis  
Telepon : 0812 7606 795  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PMB YUSDIERNY



**YUSDIERNY, S.Tr.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
KLINIK PRATAMA dr. NURI KECAMATAN BENGKALIS**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/**

**Nomor : 1547/NM/BKS/12/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. NURI MALASARI, Sp.KKLP** selaku Bidan KLINIK PRATAMA dr. NURI berdasarkan Surat Izin Praktik Dokter Nomor : 061/DPMPSP-Pzn/SIP.DU/IV/2022/63 Tanggal 27 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KLINIK PRATAMA dr. NURI, berkedudukan di Jl. Kelapapati Darat RT 002 RW 005 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah KLINIK PRATAMA dr. NURI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di KLINIK PRATAMA dr. NURI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di KLINIK PRATAMA dr. NURI.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. KLINIK PRATAMA DR. NURI Kecamatan Bengkalis  
Nama : **dr. NURI MALASARI, Sp.KKLP**  
Alamat : Jl. Kelapapati Darat RT 002 RW 005 Desa Kelapapati Kec. Bengkalis  
Telepon : 0853 6661 6781  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS




**H. HAMBALI, S.Pd.I**

Pembina Tk. I

NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**

KLINIK PRATAMA dr. NURI



**dr. NURI MALASARI, Sp.KKLP**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB SRI PUJIATI KECAMATAN MANDAU**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 003/23/XII/SPKB/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SRI PUJIATI, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB **SRI PUJIATI** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/VI/2022/113 Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB SRI PUJIATI berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 323 RT.004 RW.003 Kel. Talang Mandi Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB SRI PUJIATI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB SRI PUJIATI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB SRI PUJIATI.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB SRI PUJIATI Kecamatan Mandau  
Nama : **SRI PUJIATI, S.Tr.Keb**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 323 RT.004 RW.003 Kel. Talang Mandi  
Kecamatan Mandau  
Telepon : 0852 6144 3290  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PMB SRI PUJIATI



**SRI PUJIATI, S.Tr.Keb**





**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB ROSMIANA KECAMATAN MANDAU**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 001/PMBROSMIANA/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ROSMIANA, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB **ROSMIANA** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/VIII/2022/241 Tanggal 26 Agustus 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB **ROSMIANA** berkedudukan di Jl. Karang Anyar I RT.05 RW.03 Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB **ROSMIANA** selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB ROSMIANA KECAMATAN MANDAU**

**Nomor : 476/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 001/PMBROSMIANA/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ROSMIANA, S.Tr.Keb** selaku Bidan PMB **ROSMIANA** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/VIII/2022/241 Tanggal 26 Agustus 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB **ROSMIANA** berkedudukan di Jl. Karang Anyar I RT.05 RW.03 Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB **ROSMIANA** selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB ROSMIANA.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB ROSMIANA.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
  - a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuh  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB ROSMIANA Kecamatan Mandau  
Nama : **ROSMIANA, S.Tr.Keb**  
Alamat : Jl. Karang Anyar I RT.05 RW.03 Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau  
Telepon : 0852 6540 4704  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
**PMB ROSMIANA**



**ROSMIANA, S.Tr.Keb**



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
DENGAN  
PMB SRI MEGAWATI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**Nomor : 400.13.1/DPPKB-KB/XII/2023/  
Nomor : 65/MG/XII/2023**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN  
KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal **Delapan belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H. HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : Kpts.821.22/BKPP/01/2022 Tanggal 30 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di Bengkulu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SRI MEGAWATI, S.Keb** selaku Bidan PMB **SRI MEGAWATI** berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor : 061/DPMPSP-PZN/SIP.B/VI/2022/113 Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMB SRI MEGAWATI berkedudukan di Jl. Simpang Puncak KM 18 RT. 01 RW.06 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah PMB SRI MEGAWATI selaku Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang lebih bersinergi diantara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di PMB SRI MEGAWATI.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan keluarga berencana di PMB SRI MEGAWATI.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Penggerakan peserta KB;
- c. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan;
- f. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
  - a. Melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat;
  - b. Memfasilitasi penggerakan peserta KB kefasilitas kesehatan;
  - c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur;
  - d. Memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
  - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB;
  - f. Memfasilitasi system pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan
  - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab :
  - a. Melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi difasilitas kesehatan;
  - b. Menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB;
  - c. Memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB;
  - d. memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan;
  - e. melaksanakan pelayanan KB;
  - f. mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindaklanjut Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejangka ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis  
Pejabat : **Kepala Bidang Keluarga Berencana**  
Alamat : Jln Hangtuah  
Telepon : 0813 7842 5066  
Email : [www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id](http://www.disdalduk-kb.bengkaliskab.go.id)
  - b. PMB SRI MEGAWATI Kecamatan Bathin Solapan  
Nama : **SRI MEGAWATI, S.Keb**  
Alamat : Jl. Simpang Puncak KM 18 RT. 01 RW.06 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan  
Telepon : 0823 8679 4475  
Email : .....
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Kesepahaman Bersama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS



**H. HAMBALI, S.Pd.I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670305 198811 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PMB SRI MEGAWATI



**SRI MEGAWATI, S.Keb**